

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan pelanggaran hukum dapat dikatakan merupakan satu kesatuan ibarat orang berjalan diikuti oleh bayangannya, begitu pula dengan hukum di negara kita yang selalu menjadi buah bibir warga negaranya. Masyarakat enggan mengakui bahwa hukum adalah panglima, karena banyaknya tindak pelanggaran hukum yang dilakukan penegak hukum itu sendiri. Semakin berkembangnya jaman semakin kompleks pula pelanggaran hukum yang terjadi. Kepolisian yang seharusnya menjadi pilar pertama dalam penegakan hukum seperti kehilangan taring, ibarat singa yang ompong. Banyak kasus tindak pelanggaran hukum yang melibatkan anggota kepolisian di dalamnya tidak diproses dengan semestinya karena polisi cenderung melindungi anggotanya (*esprit de corp*) sehingga keadilan tidak terwujud.

Bila dikaji lebih dalam tentang fungsi dan peran polisi, sudah jelas diatur di dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 menentukan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ditentukan :

- “(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 di atas Kepolisian sudah tidak bingung menentukan fungsi dan perannya. Berbagai tindakan pengawasan kepolisian pun sudah ditegaskan. Pengawasan kepolisian dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk :

“pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan preventif artinya pengawasan yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan; dan pengawasan represif artinya pengawasan yang dilakukan kemudian karena telah ada indikasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang”¹

Salah satu organisasi Polri yang sangat bertanggung jawab dalam pengawasan anggota kepolisian adalah divisi profesi dan pengamanan (Divropam). Propam merupakan bagian dari struktur organisasi Polri sejak 27 Oktober 2002 yang diatur di dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep /54/X/2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Dinas Provost atau Satuan Provost POLRI yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, dimana Provost POLRI merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer / POM atau istilah Polisi

¹ Dr. Sadjijono, *Memahami Hukum Polisi*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 153.

Militer / PM. Dan mengenai tugas dan fungsi Divisi propam diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep /97/XII/2003 tentang Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam).

Sejarah panjang telah membentuk Kepolisian Indonesia menjadi Polri seperti sekarang ini. Tanpa mengurangi bobot keberhasilan yang telah dicapai Polri, karena terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegak hukum dan keamanan yang mengawal pembangunan bangsa dan negara Polri harus tetap berjuang keras karena belum mampu menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang meningkat cepat sebagai hasil pembangunan dan kemajuan jaman. Kemampuan Polri relatif tidak berkembang karena banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Tidak terelakkan tumbuh dan berkembangnya celaan, cemoohan dan tuduhan bahwa Polri tidak profesional dalam menjalankan fungsi dan perannya. Walaupun sudah diatur tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan etika kepolisian itu sendiri.

Pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian juga banyak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena banyak anggota

kepolisian Yogyakarta yang terkait masalah-masalah pelanggaran disiplin Polri seperti menjadi *backing* kejahatan, perkelahian dengan masyarakat, pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan dengan memeras korban dan pelaku dalam suatu kasus pidana. Penulis mengambil contoh kasus penganiayaan dan perkelahian yang dilakukan anggota kepolisian anggota Samapta Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap masyarakat yang kebetulan penulis menjadi saksi korban dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis memilih penulisan hukum dengan judul **“Upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimanakah upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang telah dilakukan Divpropam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri oleh polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tindak pelanggaran kode etik profesi dan disiplin oleh anggota kepolisian dan upaya untuk membantu Divpropam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin polisi tersebut.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran nyata mengenai tindak pelanggaran kode etik profesi dan disiplin oleh anggota kepolisian.

3. Bagi Kepolisian

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Divpropam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri.

4. Bagi Ilmu Hukum Pidana

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri.

E. Batasan Konsep

1. Pengertian upaya

“usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb)”²

2. a. Pengertian Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam)

menurut Keputusan Kapolri Nomor : Kep /97/XII/2003 tentang Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) adalah :

“Divisi pertanggung-jawaban profesi dan pengamanan internal Polri disingkat Divpropam Polri adalah unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri ”

b. Pengertian DIVPROPAM adalah

“Salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi PROPAM POLRI sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat markas besar yang berada di bawah KAPOLRI ”³

3. Pengertian mencegah

² www.KamusBahasaIndonesia.org, *kamus bahasa Indonesia online*, 14 Oktober 2010

³ www.propam.polri.com, *Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 9 Oktober 2010

“1) menahan agar sesuatu tidak terjadi 2) merintang; melarang: 3) mengikhtiarkan supaya jangan terjadi”⁴

4. Pengertian pelanggaran

“perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yg lebih ringan daripada kejahatan”⁵

5. a. Pengertian kode etik profesi polisi menurut Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa :

“ kode etik profesi polisi adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri ”

b. Pengertian etika kepolisian menurut jenderal polisi (purn) Drs. Kunarto adalah

“ ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah ”.⁶

“ norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat ”.⁷

⁴ www.KamusBahasaIndonesia.org, *kamus bahasa Indonesia online*, 14 Oktober 2010

⁵ www.KamusBahasaIndonesia.org, *kamus bahasa Indonesia online*, 14 Oktober 2010

⁶ Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta : Cipta Manunggal, 1997) hlm 91.

⁷ Ibid.

6. a. Pengertian disiplin Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia”

b. Menurut Dr. Sadjijono, SH.M.Hum adalah

“ merupakan sikap perilaku anggota Polri dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap norma atau kaidah yang berlaku mengikat bagi anggota Polri, maupun norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, kesopanan maupun norma hukum ”⁸

“ peraturan disiplin dapat dimaknai sebagai kaidah atau norma yang mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian Negara ”⁹

7. Pengertian Kepolisian

a. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah “ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “

b. “polisi adalah 1) badan pemerintah yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yg

⁸ Dr. Sadjijono, *Memahami Hukum Polisi*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 199

⁹ *Ibid.*, hlm. 201

melanggar undang-undang dsb); 2) anggota badan pemerintah (pegawai negara yg bertugas menjaga keamanan dsb)”¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum (*Law In The Book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota kepolisian.
- 3) Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ www.KamusBahasaIndonesia.org, *kamus bahasa Indonesia online*, 14 Oktober 2010

- 4) Keputusan Kapolri Nomor : Kep /54/X/2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara
- 5) Keputusan Kapolri Nomor : Kep /97/XII/2003 tentang Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti buku literature, jurnal, dan makalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta hasil wawancara dari narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang penjabarannya sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mempelajari buku-buku tentang kode etik profesi polisi dan disiplin Polri, literature dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber penelitian.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian adalah Bapak Kompol Suhartono Kasubbid Propam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Penulis akan melakukan sistematisasi vertikal antara Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul upaya divisi profesi dan pengamanan (Divpropam) dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi oleh polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing- masing bab terdiri dari sub- sub bagian,

yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : UPAYA DIVPROPAM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DAN DISIPLIN POLRI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimanakah upaya divisi profesi dan pengamanan (Divpropam) dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Dalam hal ini penulis akan megungkapkan kesimpulan dan saran dari yang sudah ditulis.